

## **EFEKTIVITAS PRAPERADILAN SEBAGAI INSTRUMEN PERLINDUNGAN HAK DAN KONTROL DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA**

**Jhois Erginal Ginting<sup>1</sup>, Lesson Sihotang<sup>2</sup>**

[jhois.ginting@student.uhn.ac.id](mailto:jhois.ginting@student.uhn.ac.id)<sup>1</sup>, [sihotangmarsoit78@gmail.com](mailto:sihotangmarsoit78@gmail.com)<sup>2</sup>

**HKBP Nommensen Medan**

### **Abstrak**

Studi ini mengeksplorasi efektivitas lembaga praperadilan sebagai mekanisme untuk menjaga hak-hak fundamental manusia serta sebagai pengawas kehakiman terhadap penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Lembaga ini memiliki tanggung jawab untuk menilai keabsahan tindakan seperti penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penunjukan tersangka, atau penggeledahan, dengan merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang telah memperluas kewenangannya. Peneliti menerapkan metode yuridis normatif, melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, artikel ilmiah, dan sumber bacaan lainnya. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa meskipun praperadilan memiliki potensi kuat dalam menegakkan Hak Asasi Manusia dan mengendalikan perilaku aparat hukum, implementasinya masih terkendala oleh inkonsistensi putusan hakim, keterbatasan sumber daya, serta minimnya kepatuhan terhadap hasil praperadilan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan institusi tersebut, peningkatan kompetensi profesional aparat hukum, dan transformasi budaya hukum untuk menjamin efektivitasnya, sehingga dapat mewujudkan keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, serta perlindungan Hak Asasi Manusia dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

**Kata Kunci:** Praperadilan, Putusan Mahkamah Konstitusi, Perlindungan Hak Asasi Manusia.

### **Abstract**

*This study explores the effectiveness of the pretrial institution as a mechanism to safeguard fundamental human rights and as a judicial oversight against abuse of authority by law enforcement officials. This institution is responsible for assessing the legality of actions such as arrest, detention, termination of investigation, designation of suspects, or searches, by referring to the Criminal Procedure Code Number 8 of 1981, as well as Constitutional Court Decision Number 21/PUU-XII/2014 which has expanded its authority. The researcher applied a normative juridical method, through an analysis of laws and regulations, court decisions, scientific articles, and other reading sources. pretrial has strong potential in upholding human rights and controlling the behavior of law enforcement officials, its implementation is still hampered by inconsistent judges' decisions, limited resources, and minimal compliance with pretrial outcomes. Therefore, it is necessary to strengthen these institutions, improve the professional competence of law enforcement officers, and transform the legal culture to ensure their effectiveness, thereby realizing justice, legal certainty, expediency, and the protection of human rights in the Indonesian criminal justice system.*

**Keywords :** Pretrial, Constitutional Court Decision, Human Rights Protection.

### **PENDAHULUAN**

Sistem peradilan pidana di Indonesia secara fundamental bertujuan untuk menegakkan hukum dengan adil sekaligus menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi semua pihak yang terlibat dalam proses hukum. Praperadilan berfungsi sebagai instrumen pengawasan yudisial terhadap tindakan aparat penegak hukum, untuk mencegah penyimpangan wewenang selama tahap penyidikan dan penuntutan. Mekanisme ini diatur

oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang memberikan wewenang kepada tersangka, keluarganya, atau kuasa hukum mereka untuk menilai apakah langkah-langkah seperti penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penggeledahan, atau penetapan status tersangka telah sesuai dengan ketentuan. Dari perspektif aturan dasar, lembaga ini krusial untuk menjaga hak-hak individu dan memberikan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana<sup>1</sup>.

Namun, dalam praktiknya, implementasi praperadilan sering kali menghadapi berbagai tantangan, terutama mengenai konsistensinya dan kemampuan efektif sebagai sarana perlindungan bagi tersangka. Hasil dari berbagai penelitian menunjukkan adanya inkonsistensi dalam penerapannya, di mana beberapa putusan hakim dinilai melampaui kewenangan, sedangkan yang lain gagal memberikan perlindungan hukum yang cukup kepada tersangka<sup>2</sup>. Hal ini mengindikasikan bahwa efektivitas praperadilan belum sepenuhnya tercapai, baik dari aspek prosedural maupun substansial.

Efektivitas praperadilan di lapangan masih dihadapkan pada sejumlah rintangan. Kajian mengungkapkan bahwa prosesnya sering kali terhambat oleh keterbatasan waktu pemeriksaan, kesulitan mengakses dokumen penyidikan, serta perbedaan penafsiran hakim terhadap kasus-kasus yang mirip<sup>3</sup>. Meskipun ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang telah memperluas cakupan wewenang praperadilan, penerapannya belum optimal akibat faktor dari dalam seperti kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan faktor dari luar seperti intervensi politik serta budaya hukum yang belum kuat<sup>4</sup>.

Secara umum, efektivitas lembaga praperadilan merupakan isu penting dalam hukum pidana Indonesia. Meskipun secara teoritis lembaga ini didukung oleh dasar hukum dan konstitusi yang kokoh, kinerjanya di dunia nyata masih penuh dengan permasalahan.

## METODE

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif, yang lebih fokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, teori hukum, prinsip-prinsip fundamental, serta interpretasi hukum dari berbagai regulasi dan putusan hakim<sup>5</sup>. Contohnya, dalam kajian mengenai praperadilan, pendekatan ini dimanfaatkan untuk menelaah peraturan dan keputusan sebagai sumber utama analisis.

### **Pendekatan yang akan diaplikasikan terhadap tulisan ini terdiri dari:**

Pendekatan perundang-undangan: Ini mencakup pengujian undang-undang, peraturan pelaksanaannya, serta putusan pengadilan yang terkait dengan praperadilan, hak asasi manusia, dan pengawasan terhadap aparat penegak hukum. Sebagai gambaran, terdapat penelitian seperti "Kajian Hukum Kewenangan Penuntut Umum dalam Proses Praperadilan di Indonesia" yang memanfaatkan metode ini<sup>6</sup>.

Pendekatan konseptual: Pada bagian ini, kita mengeksplorasi gagasan seperti perlindungan hak asasi manusia sebagai mekanisme kontrol terhadap kekuasaan aparat penegak hukum, serta tingkat efektivitas lembaga praperadilan, sambil mempertimbangkan keterkaitan antara konsep-konsep tersebut<sup>7</sup>.

---

<sup>1</sup> mohamad anwar, 'Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan, Volume 6 Nomor 1 Juli 2019', *Jurnal Surya Kencana Dua*, 6.41 (2019), 712–46.

<sup>2</sup> M.Muhibin Ega Maulani, Sumardi, 'Jurnal Mercatoria', *Jurnal Mercatoria*, 16.1 (2021), 91–98.

<sup>3</sup> Septian Joddie Dwianur Sukono and Bambang Santoso, 'Analisis Efektivitas Praperadilan Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia Di Sistem Peradilan Indonesia', *Verstek*, 12.1 (2024), 68–76.

<sup>4</sup> WIndah Moonti and Roy Marthen Moonti, 'Efektivitas Praperadilan Dalam Membatalkan Penetapan Tersangka', *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 2.2 (2025), 297–311.

<sup>5</sup> Septian Joddie Dwianur Sukono and Bambang Santoso.

<sup>6</sup> Dalam Proses and Praperadilan Di, 'KAJIAN HUKUM KEWENANGAN PENUNTUT UMUM', 16.1 (2025).

<sup>7</sup> Fahrizal S.Siagian, 'Analisis Yuridis Untuk Hak Pihak Ketiga Yang Berkepentingan Dalam Pengajuan Permohonan Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia', *Dalihan Na Tolu: Jurnal Hukum, Politik Dan Komunikasi Indonesia*, 2.02 (2023), 42–50.

Pendekatan studi kasus: Tulisan ini akan mengulas secara detail putusan praperadilan spesifik sebagai ilustrasi efektivitasnya, dengan menggunakan teknik deskriptif-analitis.

#### **Sumber Data**

Bahan hukum primer: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, putusan pengadilan yang berkaitan dengan praperadilan, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 mengenai objek praperadilan.

Bahan hukum sekunder: Makalah atau jurnal akademik yang mendiskusikan praperadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan pengawasan aparat penegak hukum; literatur tentang teknik penelitian hukum atau praperadilan.

Bahan hukum tersier: Ensiklopedia hukum, kamus hukum, dan buku panduan metodologi penelitian hukum. Sebagai contoh aplikasi, dalam artikel seperti "Analisis Yuridis Implementasi Prinsip Hukum...", data diperoleh melalui kajian pustaka terhadap regulasi, teori, dan referensi terkait<sup>8</sup>.

#### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam kajian ini dilakukan melalui studi pustaka, di mana peneliti menelusuri berbagai regulasi, putusan hakim, konsep hukum, literatur, jurnal daring, dan dokumen hukum lainnya yang terkait dengan mekanisme praperadilan. Sebagai ilustrasi, dalam sebuah penelitian berjudul "Analisis Yuridis Putusan Praperadilan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana", mereka juga menerapkan pendekatan penelitian pustaka serupa.

#### **Teknik Analisis Data mencakup:**

Analisis norma: Kami meninjau ketentuan hukum yang relevan dengan praperadilan, termasuk aspek perlindungan hak dan pengawasan terhadap aparat penegak hukum.

Analisis doktrin: Kami mempelajari pandangan para pakar hukum mengenai tingkat efektivitas praperadilan dalam praktiknya.

Analisis putusan pengadilan: Kami mengamati bagaimana praperadilan diimplementasikan di lapangan serta pengaruhnya terhadap hak-hak pribadi dan kontrol kekuasaan. Contohnya, dalam tulisan "Penetapan Minimal Dua Alat Bukti...", mereka menggunakan penelitian normatif dengan mengevaluasi undang-undang, keputusan, dan referensi. Temuan analisis selanjutnya akan disajikan dalam format narasi, yang mencakup hasil penemuan, pembahasan, dan simpulan<sup>9</sup>.

Selain itu, kajian ini mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, yang secara substansial memperluas wewenang praperadilan. Putusan tersebut memberikan wawasan segar tentang ruang lingkup praperadilan, khususnya dalam menilai validitas penangkapan, penunjukan tersangka, penggeledahan, serta penyitaan. Ini menjadi momentum penting dalam evolusi hukum acara pidana di Indonesia. Dengan memahami kesimpulan ini, peneliti dapat melihat bagaimana kemajuan hukum melalui interpretasi konstitusi mempengaruhi fungsi praperadilan sebagai instrumen untuk menjaga hak-hak warga dan menghindari *abuse of power* oleh aparat hukum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Gambaran Umum Praperadilan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia**

Praperadilan sangat krusial dalam sistem hukum pidana kita karena bertindak sebagai mekanisme pengawasan hukum untuk menilai keabsahan langkah-langkah aparat penegak hukum. Mereka memiliki tugas memeriksa dan memutuskan masalah seperti penangkapan, penahanan, penyitaan, atau bahkan penghentian penyidikan maupun penuntutan, serta meminta ganti rugi dan rehabilitasi sesuai dengan Pasal 77 hingga 83 KUHP.

---

<sup>8</sup> Belinda Arbitya Dewi and others, 'Sang Pencerah - Sang Pencerah', *Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, Volume 8,2 (2022), 312–25.

<sup>9</sup> Yusup Supriatna and Uyan Wiryadi, 'Penetapan Minimal Dua Alat Bukti Dalam Menentukan Status Tersangka Melalui Praperadilan', 2025, 4605–14.

Menurut Sukono dan Santoso (2024), praperadilan memainkan peran vital dalam melindungi hak asasi manusia, sebab ini merupakan forum pengadilan awal yang dapat mengevaluasi apakah tindakan aparat sah sebelum masuk ke substansi perkara. Hal ini juga menunjukkan bahwa sistem peradilan kita mengadopsi prinsip *due process* dari kedua belah pihak<sup>10</sup>.

### **B. Praperadilan sebagai Instrumen Perlindungan Hak Asasi Manusia**

Berdasarkan kajian Sumadi (2021), jelas bahwa praperadilan berfungsi sebagai alat pengawasan hukum untuk memverifikasi keabsahan tindakan penyidik, khususnya guna melindungi hak tersangka. Melalui mekanisme ini, tersangka dapat mengecek apakah penunjukannya sebagai tersangka sesuai dengan norma hukum. Jika terjadi pelanggaran, hakim dapat menyatakan tindakan tersebut tidak valid, sehingga aparat wajib menghentikan penyidikan<sup>11</sup>.

Fungsi perlindungan ini selaras dengan ketentuan konstitusi kita, seperti Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Di praktik, praperadilan membantu mewujudkan pasal tersebut dalam kerangka peradilan pidana<sup>12</sup>.

Namun sayangnya, efektivitasnya belum sepenuhnya optimal. Ada rintangan seperti batasan waktu pemeriksaan, kesulitan tersangka dalam menyajikan bukti, dan respons lambat dari aparat terhadap putusan. Akibatnya, peran perlindungan HAM belum berjalan maksimal.

### **C. Analisis Efektivitas Praperadilan sebagai Kontrol terhadap Aparat Penegak Hukum**

Temuan penelitian Waldo (2019) menunjukkan bahwa tingkat efektivitas praperadilan dalam menggugat penunjukan tersangka bergantung pada dua aspek utama: norma hukum dan kewenangan (normatif), serta praktik kerja dan kepatuhan aparat (implementasi)<sup>13</sup>. Dari segi regulasi, KUHAP dan putusan MK telah memberikan fondasi solid untuk praperadilan. Namun, di lapangan, banyak keputusan yang diabaikan penyidik, terutama jika kasus melibatkan unsur politik atau ekonomi besar.

Sukono dan Santoso (2024) menyatakan bahwa kelemahan utamanya adalah minimnya sanksi tegas bagi aparat yang tidak mematuhi putusan praperadilan. Akibatnya, lembaga ini sering kali kehilangan kredibilitasnya sebagai instrumen pengawasan hukum yang tangguh. Ini menunjukkan adanya jurang antara teori dan realitas dalam hukum acara pidana di Indonesia<sup>14</sup>.

Selain isu institusional, efektivitasnya juga terpengaruh oleh budaya hukum dan profesionalitas aparat. Jika mereka lebih mengutamakan kepentingan internal atau tekanan eksternal, praperadilan tidak akan berfungsi optimal (Moonti & Moonti, 2025)<sup>15</sup>. Oleh karena itu, diperlukan reformasi budaya hukum dan integritas aparat agar lembaga ini semakin kokoh di masa depan.

### **D. Latar Belakang dan Signifikansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014**

Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, wewenang praperadilan cukup terbatas pada penilaian apakah penangkapan dan penahanan oleh aparat penegak hukum sah atau tidak, serta apakah penyidikan atau penuntutan sah untuk

---

<sup>10</sup> Septian Joddie Dwianur Sukono and Bambang Santoso.

<sup>11</sup> Rusman Sumadi, 'Praperadilan Sebagai Sarana Kontrol Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) Tersangka', *Jurnal Hukum Sasana*, 7.1 (2021), 149–62.

<sup>12</sup> Novita, 'Kepastian Hukum Dalam Pelaksanaan Perkara Praperadilan Di Indonesia', *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 4.1 (2019), 498–516.

<sup>13</sup> Efektifitas Permohonan, Praperadilan Dalam, and Upaya Hukum..., *Risky Waldo*.

<sup>14</sup> Septian Joddie Dwianur Sukono and Bambang Santoso.

<sup>15</sup> WIndah Moonti and Roy Marthen Moonti, 'Efektivitas Praperadilan Dalam Membatalkan Penetapan Tersangka', *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 2.2 (2025).

dihentikan atau tidak. Permintaan kompensasi dan rehabilitasi juga termasuk. Dengan keputusan Mahkamah Konstitusi ini, ruang lingkup praperadilan kini meliputi penggeledahan, penyitaan, dan penetapan tersangka. Dalam putusan tersebut, tindakan penyidik untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka harus dilakukan secara sah menurut hukum dan didukung oleh dua alat bukti yang memadai. Oleh karena itu, Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 sangat signifikan karena: memperkuat prinsip negara hukum, memastikan hak asasi tersangka dilindungi secara konstitusional, dan meningkatkan kapasitas praperadilan untuk mengontrol penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum.

### **E. Efektivitas Praperadilan Pasca Putusan MK**

Setelah dikeluarkannya putusan MK tersebut, efektivitas praperadilan meningkat dari sisi normatif, karena memberikan ruang koreksi yang lebih luas untuk mengawasi tindakan aparat penegak hukum. Namun, efektivitas praktisnya masih diragukan karena implementasinya di lapangan belum sepenuhnya konsisten. Beberapa indikator efektivitas pasca putusan MK meliputi:

#### **1. Peningkatan Fungsi Kontrol**

Praperadilan kini mampu mengoreksi penetapan tersangka yang tidak sah, seperti terlihat dalam Putusan Praperadilan PN Jakarta Selatan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. (Kasus Budi Gunawan) yang menjadi awal penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Dalam kasus itu, hakim menyatakan bahwa penetapan tersangka oleh aparat penegak hukum tidak valid karena tidak memenuhi prosedur hukum<sup>16</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa praperadilan telah menjadi alat kontrol yang efektif terhadap langkah penyidik.

#### **2. Perlindungan Hak Tersangka**

Dengan ekspansi wewenang praperadilan, tersangka mendapatkan jaminan perlindungan yang lebih solid dari tindakan aparat penegak hukum yang sewenang-wenang, seperti penetapan tersangka tanpa bukti memadai atau penggeledahan tanpa izin. Ini sejalan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menjamin setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil<sup>17</sup>.

#### **3. Kendala Implementasi**

Meskipun secara normatif praperadilan semakin tangguh, dalam praktik masih ada hambatan seperti:

Putusan praperadilan bersifat final tanpa upaya hukum selanjutnya, sehingga sering memicu kontroversi;

Kurangnya pemahaman hakim dan aparat penegak hukum tentang implikasi konstitusional Putusan MK;

Tidak adanya standar hukum baku terkait “dua alat bukti yang cukup” pada tahap penyelidikan.

Kendala-kendala ini membuat efektivitas praperadilan belum optimal secara substansial, khususnya dalam mencegah pelanggaran hak asasi oleh aparat penegak hukum.

### **F. Analisis Normatif dan Konseptual**

Secara normatif, perluasan objek praperadilan berdasarkan Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 merupakan wujud penerapan prinsip *checks and balances* dalam sistem hukum pidana.

Ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi telah memperkuat fungsi kontrol yudisial untuk memastikan aparat penegak hukum tidak melampaui batas wewenangnya<sup>18</sup>.

Dari sudut pandang teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman (1975), efektivitas hukum ditentukan oleh tiga komponen utama yaitu substansi

<sup>16</sup> Direktori Putusan, Mahkamah Agung, Republik Indonesia, No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel, 2015.

<sup>17</sup> Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28D Ayat (1).

<sup>18</sup> Putusan MK Nomor 21/PUU/XII/2014.

hukum, struktur hukum, dan kultur hukum. Dalam konteks praperadilan: Substansi hukum telah diperkuat oleh Putusan MK; Struktur hukum (lembaga peradilan dan aparat) masih memerlukan perbaikan dalam konsistensi penerapan; Kultur hukum masyarakat dan aparat perlu ditingkatkan agar praperadilan tidak hanya formalitas, tetapi benar-benar menjadi mekanisme kontrol yang hidup<sup>19</sup>.

## SIMPULAN

Berdasarkan telaah mendalam terhadap berbagai jurnal ilmiah yang telah dikaji serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/XII/2014, kita dapat menyimpulkan bahwa institusi praperadilan secara normatif telah dilengkapi dengan landasan hukum yang kokoh, berfungsi sebagai instrumen penting untuk menjaga hak-hak dasar individu serta mengontrol perilaku aparat penegak hukum agar tidak melampaui batas. Namun, dalam kenyataan empiris, efektivitasnya masih sangat terbatas, terutama disebabkan oleh lemahnya implementasi putusan yang sering kali tidak dijalankan dengan konsisten, rendahnya tingkat kepatuhan dan profesionalitas dari para aparat hukum yang terlibat, serta belum optimalnya tingkat transparansi selama proses penyidikan berlangsung, yang membuat masyarakat sulit memantau dan memverifikasi keadilan prosedur tersebut.

Oleh karena itu, untuk mencapai praperadilan yang benar-benar efektif dan bermanfaat, langkah-langkah strategis harus diambil, seperti memperkuat struktur kelembagaan melalui reformasi regulasi dan alokasi sumber daya yang lebih memadai, meningkatkan profesionalisme aparat dengan program pelatihan intensif dan pengawasan ketat terhadap etika kerja, serta mendorong perubahan budaya hukum yang lebih mendalam, di mana prinsip keadilan dan penghormatan penuh terhadap Hak Asasi Manusia menjadi prioritas utama dalam setiap aspek penegakan hukum, sehingga sistem peradilan pidana dapat berjalan lebih adil.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Kautsar, Izzy, and Danang Wahyu Muhammad, 'Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital', *Sapientia Et Virtus*, 7 (2022), 84–101.
- Anwar, Mohamad, 'Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan, Volume 6 Nomor 1 Juli 2019', *Jurnal Surya Kencana Dua*, 6 (2019), 712–46.
- Dewi, Belinda Arbitya, Utami Rina, Setianto Rony, Siti Nur Hikmah, Achmad, and Maftukhin, 'Sang Pencerah - Sang Pencerah', *Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, Volume 8, (2022), 312–25.
- Ega Maulani, Sumardi, M.Muhibin, 'Jurnal Mercatoria', *Jurnal Mercatoria*, 16 (2021), 91–98.
- Jurnal Hukum UMBIMA. (2023). *Praperadilan sebagai Upaya Perlindungan Hak Asasi dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia*. Universitas Muhammadiyah Bima. Diakses melalui <https://ejurnal.umbima.ac.id/index.php/jurnalhukum/article/download/356/206>.
- Moonti, WIndah, and Roy Marthen Moonti, 'Efektivitas Praperadilan Dalam Membatalkan Penetapan Tersangka', *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 2 (2025), 297–311. <https://journal.appihi.or.id/index.php/Terang/article/download/1138/1284/5823>.

---

<sup>19</sup> Izzy Al Kautsar and Danang Wahyu Muhammad, 'Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital', *Sapientia Et Virtus*, 7.2 (2022), 84–101.